KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Jalan A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525
Fax. (022) 7803936 Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

Kepada Yth :
1. Ketua dan Sekretaris Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
5. Para Dekan dan Wakil Dekan;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI);
7. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat;
8. Para Kepala Bagian dan Ketua Tim Kerja;
9. Para Kepala Sub Bagian;
10. Para Pendidik/Dosen PNS, PPPK, dan BLU; dan
11. Para Tenaga Kependidikan PNS, PPPK, BLU dan Kontrak.
di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-3045/Un.05/II.2/KP.01.1/11/2026

TENTANG
KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Non ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditetapkan Surat Edaran tentang kewajiban menaati ketentuan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam menaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi para pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan.
6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

E. Ketentuan

a. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
 1) Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 2) Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
 a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1(satu) tahun.
 b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja
 3) Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan bahwa:
 a) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan
 b) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) *diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya*.

b. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat serta percepatan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan masuk kerja, maka seluruh pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawainya dan melaporkannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

c. Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan terhadap pegawai untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.

d. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Penutup

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 November 2026
Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Balai Sertifikasi Elektronik